

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pengelolaan keuangan syariah merupakan kegiatan perencanaan pengorganisasian, staffing, pelaksanaan dan pengendalian fungsi-fungsi keuangan yang dituntun oleh prinsip-prinsip syariah.<sup>1</sup>

Dengan kata lain pengelolaan keuangan syariah merupakan suatu cara atau proses perencanaan, pengorganisasian dan pengontrolan dana untuk mencapai tujuan sesuai dengan hukum islam (prinsip syariah).berdasarkan prinsip tersebut dalam perencanaan, pengorganisasian, penerapan dan pengawasan yang berhubungan dengan keuangan secara syariah, pengelolaan keuangan dikatakan telah memenuhi syariah apabila:1)mementingkan perilaku yang berkaitan dengan nilai-nilai keimanan dan ketauhidan. 2)mementingkan adanya struktur organisasi. Serta 3) membahas soal sistem. Sistem ini disusun agar perilaku didalamnya berjalan dengan baik dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>2</sup>

Prinsip yang harus diperhatikan dalam melakukan pengelolaan keuangan syariah yaitu: Tujuan yang hendak dicapai haruslah sesuai dengan petunjuk Allah SWT dan hadits Nabi Muhammad SAW, Terbebas dari

---

<sup>1</sup> Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah Analisis Fiqih & Keuangan*, (cet-II; Yogyakarta: UPP STIM YKPN,2018),7.

<sup>2</sup> Didin hafiduddin , Hendri tanjung, *Manajemen syariah dalam praktek*.17

bunga/riba, Sektor yang dibiayai bukan sektor yang dilarang dalam syariah Islam.

Sehingga penelitian pengelolaan dana pada program santunan kaum duhuafa harus sesuai dengan prinsip prinsip syariah, dimana uang yang akan disalurkan merupakan uang kaum dhuafa, Dengan ini berbicara tentang uang dhuafa yang Perekonomi merupakan suatu masalah yang krusial bagi masyarakat. Kurangnya perhatian dari pemerintah maupun partisipasi masyarakat terhadap kaum *dhuafa* mengakibatkan mereka termarginalkan dari ekonomi hingga berdampak pada masalah lainnya.

Bahkan derita hidup yang mereka alami adalah sebuah keniscayaan di tengah-tengah kehidupan. Kaum *dhuafa* atau masyarakat yang lemah terhadap persoalan ekonomi menjadikan mereka tidak bisa mendapatkan binaan yang layak. Bahkan masih banyak kaum *dhuafa* yang belum merasakan pembinaan baik di tingkat formal maupun informal.<sup>3</sup> Karena keterbatasan kemampuan dalam mendayagunakan sumber-sumber informasi dan teknologi industri, serta ketidakmerataannya kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Problem ini terbungkus rapi dalam wajah kemiskinan dan kesengsaraan. Sehingga adanya BHS HES IAIN Madura sangat membantu masyarakat yang kurang mampu dengan berbagai program kemanusiaan.<sup>4</sup>

BHS (Bakti Hati sosial) Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura merupakan sebuah organisasi yang dulunya hanyalah sekelompok mahasiswa

---

<sup>3</sup> Arisandi, Selaku ketua BHS, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 7 Februari 2023).

<sup>4</sup> Ach. Zubairi, Selaku Demisioner, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 8 Februari 2023).

yang dalam satu lingkaran diskusi kecil,<sup>5</sup> sehingga pada saat itu menghasilkan ide atau gagasan untuk membentuk suatu gerakan mahasiswa hukum ekonomi syariah yang diberi nama Bakti Hati Sosial Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga berjalannya waktu BHS berkembang sangat pesat, yang dulunya hanya sekelompok mahasiswa yang ikut serta dalam gerakan mahasiswa peduli akan masyarakat kecil dan anak yatim sekarang menjadi pesat dan setiap tahun keanggotaan dari BHS selalu bertambah, pada tahun 2020 pada masa kepemimpinan saudara Ach. Zubairi sukses mengadakan PAB pertama dalam jumlah yang lumayan banyak. BHS berdiri sekitar Tahun 2017 dibawah garis koordinasi HMPS HES IAIN Madura.<sup>6</sup>

Diantara program yang dijalankan oleh BHS HES merupakan program yang sifatnya sosial diantaranya adalah santunan kaum *dhuafa* tapi dalam penelitian hal ini akan mengkaji lebih dalam mengenai Analisis pengelolaan dana pada program santunan kaum *dhuafa* yang sifatnya sosial dalam membantu masyarakat yang kurang mampu,<sup>7</sup>

Adapun proses pengumpulan dana yang disalurkan oleh BHS HES IAIN Madura dilakukan dengan cara penggalangan. Metode penggalangan tersebut dilakukan dipasar-pasar, sebagian ada yang meminta dipersimpangan jalan dan ada juga secara persoasif perorang-perorangan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup>Arisandi, Selaku ketua BHS, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 7 Februari 2023).

<sup>6</sup>Ach. Zubairi, Selaku Demisioner, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 8 Februari 2023).

<sup>7</sup>M. Syarif, Selaku Mantan ketua, *Wawancara langsung*, (Pamekasan, 9 Februari 2023).

<sup>8</sup>Royhan, Selaku mantan anggota, *Wawancara langsung*, (Pamekasan, 10 Februari 2023).

Apa yang dilakukan BHS ketika penggalan dana tidak lain adalah upaya agar bantuan yang diberikan oleh masyarakat bisa disalurkan tanpa mereka yang melakukannya, sehingga masyarakat enggan untuk membantu karena mereka bingung akan dikasih kesiapa bantuan tersebut. Adanya BHS sangat membantu kepada mereka. Dalam artian bahwa BHS menjadi wakil dari para masyarakat, konsep seperti ini dalam fiqih disebut *Wakalah*, dimana seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan atau mewakilkan sebuah transaksi atau kegiatan muamalah kepada seseorang atau organisasi dengan ketentuan-ketentuan yang telah diperbolehkan oleh syariat.<sup>9</sup>

Untuk itu penelitian ini dilakukan mengisi kekurangan-kekurangan peneliti terdahulu serta apa yang diupayakan oleh BHS apakah sesuai dana yang didapat atau disalurkan sesuai dengan ketentuan atau tidak. Oleh sebab itu maka dirasa penting dilakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan Analisis pengelolaan dana pada program yang dilakukan oleh BHS seperti santunan kaum *dhuafa* sehingga program tersebut betul betul dapat diketahui apakah sesuai dengan konsep syariah atau tidak. Penelitian ini dilakukan dengan judul yang berbunyi: **Analisis pengelolaan Dana Pada Program Santunan Kaum Dhuafa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Bakti Hati Sosial Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura).**

---

<sup>9</sup>Abdul Rahman Ghazali dkk, *fiqih muamalah* (Jakarta:Prenadamedia Group,2010),91.

## **B. Fokus Penelitian**

Sesuai konteks penelitian yang telah saya kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana mekanisme pengumpulan dana pada program santunan kaum dhuafa yang dilakukan oleh BHS HES IAIN Madura.?
2. Bagaimana praktek pengelolaan dana pada program santunan kaum dhuafa yang dilakukan oleh BHS HES IAIN Madura perspektif hukum islam.?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengelolaan dana santunan kaum *dhuafa* yang dilakukan oleh BHS HES IAIN Madura.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap pengelolaan dana santunan kaum *dhuafa* yang dilakukan oleh BHS HES IAIN Madura.

## **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti memiliki suatu fungsi yang cukup berkelas untuk beberapa pihak dalam kehidupan bersosial dalam kehidupan bermasyarakat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk memperdalam wawasan pengetahuan khususnya pada kegiatan pengelolaan dana dalam santunan kaum *dhuafa* di BHS HES IAIN

Madura. Ada beberapa kegunaan yang yang harus diperoleh yakni sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan, pengetahuan, dan memperdalam sebuah pengalaman khususnya pengelolaan dana dalam santunan kaum *dhuafa* BHS HES IAIN Madura dan diharapkan untuk dijadikan sebagai suatu referensi, dan kegiatan acuan pada penelitian-penelitian berikutnya.

#### 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan wawasan pemahaman mengenai pengelolaan dana dalam santunan kaum *dhuafa* di BHS HES IAIN Madura untuk dikaji lebih lanjut.
- b. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah patokan bagi peneliti dan dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap peneliti. Bagi Masyarakat, Pada penelitian ini mengutamakan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai pengelolaan dana Santunan kaum *dhuafa*. Agar masyarakat dapat mengetahui hukum dari pengelolaan dana dalam santunan kaum *dhuafa* tersebut. Pada penelitian ini juga memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk

bisa memberikan optimalisasi zakat profesi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam melakukan suatu hal untuk dikaji lebih lanjut oleh Islam pada kegiatan tersebut.

### **E. Definisi Oprasional**

Judul skripsi ini adalah “Analisi Pengelolaan Dana Pada Program Santunan Kaum Dhuafa (Studi Kasus Di Bakti Hati Sosial Hukum Ekonomi Syariah” untuk penjelasan tentang pengertian variabel-variabel judul secara terperinci dalam hal mengurangi kesalah pahaman peneliti menjelaskan, di antaranya :

#### 1. Analisis

penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan memahami arti keseluruhan.<sup>10</sup>

#### 2. Pengelolaan Dana

Menurut Soekanto Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, pergerakan, sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

Sedangkan Dana merupakan Himpunan uang disediakan untuk tujuan tertentu. Dana dapat disediakan untuk banyak tujuan, misalnya dana penyaluran untuk kaum *dhuafa* dalam sebuah organisasi seperti BHS HES IAIN Madura.

---

<sup>10</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), 37.

### 3. Santunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata santunan adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian karena kecelakaan, kematian dan sebagainya. Namu yang dimaksud dalam santunan kali ini ialah memberikan uang atau barang kepada orang yang kurang mampu atau kaum *dhuafa*.<sup>11</sup>

### 4. Kaum Dhuafa

Dhuafa secara bahasa berasal dari kata Arab merupakan jamak dari kata "*Dhailf*" yang artinya lemah. Sehingga dhuafa dapat diartikan sebagai orang-orang yang lemah atau sebagai golongan masyarakat atau penduduk yang lemah dalam persoalan ekonomi. Dimana mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka juga disebut golongan fakir miskin<sup>12</sup>

### 5. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.<sup>13</sup>

### 6. Bakti Hati Sosial Hukum Ekonomi Syariah

Bakti Hati Sosial adalah lembaga semi otonom yang ada di bawah garis koordinasi Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi

---

<sup>11</sup>Ernawati Waridah, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bmedia Imprim Kawan Pustaka, 2017),111.

<sup>12</sup>Sri Heria Ningrum, *pola implementasi alokasi zizwaf dalam penyediaan akses pendidikan bagi kaum Dhuaf*, volume 3.2018

<sup>13</sup>Muchammad ichan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gramasurya, 2015),2.



Syariah Institut Agama Islam Negeri Madura. Yang mana dalam organisasi ini lebih terhadap pengayoman sosial yang meliputi kalangan Mahasiswa dan Masyarakat, sehingga kegitatan utamanya adalah membantu kaum duafa' dan santunan anak yatim yang mengambil system penggalangan dana melalui open donasi atau turun jalan sebagai proses pengumpulan dana yang di salurkan.<sup>14</sup>

#### 7. Institut Agama Islam Negeri Madura

Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, Pulau Madura provinsi Jawa Timur, Indonesia. STAIN Pamekasan didirikan berdasarkan pada Surat Keputusan Presiden Nomor 11 Tanggal 21 Maret 1997 bertepatan dengan Tanggal 12 Dzulqaidah 1417 H. IAIN Madura dengan di terbitkan Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2018 tentang IAIN Madura di tandatangi oleh Presiden 5 April 2018 dan diresmikan oleh Menteri Agama RI yaitu Lukman Hakim.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Untuk mendukung penelaahan yang lebih mendetail, penulis berusaha menggunakan penelitian terdahulu di beberapa pustaka ataupun karya ilmiah yang relevan dengan topik dengan penulisan karya ilmiah ini. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis membandingkan isi skripsinya dengan skripsi milik orang lain yang isinya hampir menyerupai.

---

<sup>14</sup>Ach. Zubairi , Selaku Demisioner, *Wawancara Langsung*, (Pamekasan, 9 Februari 2023)

Adapun penelitian terdahulu dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan skripsi yang berjudul “Pelayanan sosial bagi anak yatim dan *dhuafa* di panti mizan amanah bintaro, Jakarta selatan” 2022. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang disusun Nur Halimah skripsi yang membahas tentang pelayanan kaum *dhuafa* di panti mizan. Persamaan dan perbedaan skripsi penulis dengan skripsi orang lain sama membahas kaum *dhuafa*, perbedaa dalam skripsi yang di susun oleh Nur Haliman peneliti lebih kepelayanan kaum *dhuafah* sedangkan penelitian ini lebih kepada Analisis Pengelolaan dana pada program santunan kaum *dhuafa* di Bakti Hati Sosial Hukum Ekonomi Syariah IAIN Madura.<sup>15</sup>

Skripsi *Kedua*, skripsi menggunakan skripsi yang berjudul “Pembinaan kaum *dhuafa* di Yayasan lima belas juli sawangan kota depok” 2019. Yang disusun Ali Rapsanjani skripsi yang membahas tentang pembinaah *dhuafa* diyayasan lima belas juli sawangan depok, perbedaan dan persamaan skripsi ini dengan skripsi yang di susun Ali Rapsanjani persamaannya juga membasas kaum *dhuafa*, penelitian ini lebih membahas Analisis Pengelolaan dana pada program santunan kaum *dhuafa* denga penyaluran dana baik berupa uang atau barang, sedangkan skripsi yang di susun Ali Rapsanjani pembinaan yang diberikan kaum *dhuafa* lebih kepada ahlak dan budi pekerti dengan tujuan agar dikemudian hari kaum *dhuafa*

---

<sup>15</sup>Nur Haliman, “*Pelayanan sosial bagi anak yatim dan dhuafa di panti mizan amanah bintaro, Jakarta selatan*”, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komonikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022, 8.

berahlak mulia.<sup>16</sup>Skripsi *Ketiga* penulis menggunakan skripsi yang berjudul “Peran Yayasan griya yatim dalam pemberdayaan kaum dhuafa melalui pendidikan keterampilan di Bekasi”<sup>2014</sup>. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Yang disusun oleh Fikri Dzulkarnain yang membahas tentang pemberdayaan kaum dhuafa oleh yayasan griya yatim dan dhuafa, perbedaan dan persamaan dalam skripsi ini skripsi yang disusun Fikri Dzulkarnain membahas tentang seberapa jauh peranan yayasan griya dalam peningkatan pemberdayaan kaum dhuafa. Sedangkan penelitian ini lebih Analisis Pengelolaan dana pada program santunan kaum dhuafa di Bakti Hati Sosial HES IAIN Madura .<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup>Ali Rapsanjani, “Pembinaan kaum dhuafa di Yayasan Lima Belas Juli Sawangan Kota Depok”Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019,4.

<sup>17</sup>Fikri Dzulkarnain, “Peran Yayasan griya yatim dalam pemberdayaan kaum dhuafa melalui pendidikan keterampilan di Bekasi”Skripsi, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,2014,5.